

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Budaya merupakan bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat kita sebuah perwujudan tentang siapa diri kita dan bagaimana kita memandang diri sebagai sebuah bangsa. Kesenian tradisional yang berkembang dari generasi ke generasi dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk budaya tersebut. Kesenian tradisional tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, melainkan memiliki fungsi sebagai media untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan norma sosial, serta dapat memperkuat solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Globalisasi yang berkembang pesat telah mengambil alih banyakantisipasi terhadap kesenian konvensional di berbagai bidang yang relevan secara global di seluruh bagian Indonesia. Masuknya budaya modern melalui media digital dan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat, terutama generasi muda yang lebih tertarik pada budaya pop kontemporer karena kemudahan dibandingkan kesenian tradisional. Apabila situasi ini tidak disertai upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan, dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan budaya lokal.²

Dari sinilah lahir gagasan bahwa, dalam konteks hukum, pelestarian

¹ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta. Hlm 72.

² Nurjanah, S. (2023). Globalisasi dan tantangan pelestarian budaya lokal di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 145–155.

kesenian tradisional merupakan sekaligus bagian dari tanggung jawab sosial bagi masyarakat, dan bagian dari tugas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui prinsip desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan termasuk dalam bidang kebudayaan.³

Dalam konteks ini, desentralisasi dapat memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi budaya secara mandiri sesuai dengan sifatnya. Selain desentralisasi, prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah juga secara konseptual saling berkaitan. Ada tiga prinsip; prinsip-prinsip tersebut dapat menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien serta harus mampu menanggapi kebutuhan masyarakat di daerah.⁴

Dalam praktiknya, kekuasaan tersebut dijalankan dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) sebagai instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban di suatu daerah mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut, termasuk seni tradisional. Program Legislasi

³ Rifai, A. (2024). Desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 60–75.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah merupakan alat yang esensial dalam penentuan perancangan peraturan yang tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara diskriminatif dan tepat sasaran.⁵

Ketiga asas ini diatur agar pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance* apabila dalam satu kali masa sidang gubernur atau bupati/walikota dan dprd menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh dprd, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan perda dilakukan dalam satu program legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi perda sebagai pendukungnya hampir di setiap daerah memiliki ciri khas kesenian tradisional yang mempunyai nilai yang sangat erat dengan masyarakat karena memiliki unsur kepercayaan yang turun menurun dilestarikan serta juga menjadi hiburan masyarakat yang menyaksikannya, dilihat dari kenyataan yang ada kesenian tradisional semakin lama semakin kurang di minati oleh masyarakat luas dikarenakan pengaruh kebudayaan barat yang mempunyai daya tarik tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian untuk pemerintah maupun para pelaku pelestarian seni.⁶

Menurut koentjaningrat kebudayaan meliputi unsur bahasa dalam

⁵ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. (2020). *Apa itu perda*. <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/23/ApasihItuPerda>

⁶ *Ibid. Hal 4*

sistem mata pencaharian hidup, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi dan kesenian. Karena sebegitu pentingnya kesenian juga diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017, tentang pemajuan kebudayaan, yang berbunyi : “salah satu bagian dari kebudayaan adalah kesenian tradisional, kesenian tradisional memiliki bobot besar dalam kemajuan kebudayaan bangsa dan peradabannya. Dan secara timbal balik dibawah serta oleh kemajuan keseniannya. Kesenian tradisional juga merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia . Secara umum kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat dilingkungan sekitar .” Masyarakat perlu melestarikan kesenian tradisional yang daerahnya miliki. Namun tidak terlepas dari bantuan tangan pemerintah. Dan pemerintah yang berperan aktif dalam upaya pelestarian ini ialah pemerintah kota setempat yang kebijakannya harus dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota setempat.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang mengatur tentang jenis-jenis urusan pemerintahan. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis urusan pemerintahan yang diatur dalam pasal tersebut.

1. Urusan Pemerintahan Absolut:

Merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau melaksanakan urusan tersebut. Contoh urusan

pemerintahan absolut biasanya mencakup kebijakan luar negeri, pertahanan, dan moneter.

2. **Urusan Pemerintahan Konkuren:**

Merupakan urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengatur dan melaksanakan urusan tersebut, tetapi dengan batasan dan ketentuan yang ditetapkan. Contoh urusan pemerintahan konkuren meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

3. **Urusan Pemerintahan Umum:**

Merupakan urusan yang bersifat umum dan dapat diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Urusan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah.⁷

Seni tradisional merupakan bagian integral dari warisan budaya yang mencerminkan identitas suatu masyarakat. Dalam konteks kabupaten bojonegoro, seni tradisional memegang peran penting tidak hanya sebagai bentuk ekspresi artistik tetapi juga sebagai media pelestarian nilai-nilai luhur, sejarah, dan tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai kebudayaan yang lahir di dalamnya yang menjadi salah satu bentuk nyata dari kekayaan budaya yang masih berkembang dan terjaga sampai pada era globalisasi ini,

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). *Ihwal urusan pemerintahan umum*. <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>

diantaranya yaitu kesenian Sandur, Wayang Thengul, Tari Thengul, Tari Cekak Aos, Tari Kayangan Api, Tayub Bojonegoro, Oklik, dan masyarakat Samin. Beberapa diantara kesenian di Bojonegoro sudah diakui HKI (Hak Kekayaan Intelektual).⁸

Keberadaan seni tradisional seringkali tidak terlepas dari tantangan dalam upaya pelestariannya. Modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh budaya luar menjadi penyebab pergeseran preferensi masyarakat terhadap seni modern, sehingga seni tradisional kerap dianggap usang atau kurang relevan dengan kehidupan masa kini. Di samping itu, minimnya dukungan sistematis dari pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya turut memperburuk kondisi ini. Dalam hal ini, kelompok kesenian tradisional memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam mempertahankan eksistensi seni tradisional di bojonegoro.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah kabupaten bojonegoro telah menerbitkan peraturan daerah (perda) no. 1 tahun 2020 tentang pelestarian kesenian tradisional. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan panduan bagi berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam pelestarian seni tradisional. Perda Bojonegoro No. 1 Tahun 2020 berfokus pada pentingnya pelestarian kesenian tradisional.

Hal ini mencakup upaya pemerintah daerah dalam mendukung dan mengatur keberadaan kelompok kesenian untuk menjaga warisan budaya

⁸ Bramasta Fajar Putra, 2021, *Perkembangan Tari Thengul di Bojonegoro Antara Tahun 1991 – 2021*, *Avatara*, Vol.11, No.3

lokal kesenian tradisional merupakan bagian integral dari warisan budaya Indonesia yang mencerminkan identitas, nilai, dan kearifan lokal suatu daerah. Bojonegoro, sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan ragam kesenian tradisional, memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan dan mengembangkan seni tradisional agar tetap relevan dan berkelanjutan di tengah perkembangan zaman.

Peraturan Daerah Bojonegoro No. 1 Tahun 2020 tentang Pelestarian Kesenian Tradisional hadir dengan tujuan utama untuk melestarikan seni budaya lokal dan memberikan legalitas serta perlindungan bagi kelompok kesenian tradisional. Dalam pelaksanaannya, peraturan ini seharusnya mampu memastikan bahwa kelompok-kelompok kesenian tradisional mendapatkan pengakuan hukum yang layak. Namun, sejauh mana penerapan regulasi ini berjalan secara efektif masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih mendalam.

Salah satu upaya penting yang diatur dalam perda ini adalah tata cara pendaftaran kelompok kesenian tradisional. Pendaftaran ini bertujuan untuk mendata, melindungi, dan memfasilitasi kelompok-kelompok seni agar lebih terorganisasi dan mendapatkan akses dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun promosi. Tata cara pendaftaran kelompok kesenian sebagaimana diatur dalam perda no. 1 tahun 2020 menjadi langkah strategis yang memadukan aspek administratif dan apresiatif. Di satu sisi, pendaftaran ini memberikan pengakuan legal terhadap kelompok kesenian tradisional, sehingga keberadaan mereka tidak

hanya diakui secara budaya tetapi juga secara hukum. Di sisi lain, melalui pendaftaran ini, pemerintah dapat memetakan potensi seni tradisional bojonegoro dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung keberlangsungan seni tradisional di masa depan.

Namun demikian, implementasi dari tata cara pendaftaran ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hambatan administratif, kurangnya pemahaman kelompok seni terhadap prosedur pendaftaran, serta keterbatasan sumber daya baik dari sisi kelompok seni maupun pemerintah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian tentang tata cara pendaftaran kelompok kesenian tradisional sesuai perda no. 1 tahun 2020 sangat penting untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.

Dalam UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 menjelaskan tentang pemeliharaan kebudayaan Nasional yang merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Sanggar merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan seni, baik berupa seni lukis, tari, musik, dan juga seni pertunjukan. Sanggar juga dapat dikatakan sebagai wadah yang memfasilitasi masyarakat yang ingin belajar kesenian serta mempermudah pelaku seni untuk mengembangkan bakat seni dan keterampilan yang dimiliki sebelumnya. Sanggar seni merupakan sebuah tempat atau fasilitas yang biasa digunakan untuk kegiatan pembelajaran oleh kelompok komunitas atau kumpulan orang-orang untuk melakukan

suatu kegiatan seni seperti seni musik, seni teater, lukis, tari, dan lain sebagainya.⁹

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah bagaimana peraturan ini memberikan legalitas kepada kelompok kesenian tradisional di Bojonegoro. Legalitas ini menjadi hal fundamental karena tanpa pengakuan yang sah, kelompok kesenian tradisional berpotensi kehilangan posisi dalam upaya pelestarian seni budaya.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap tata cara pendaftaran yang diatur dalam peraturan ini, termasuk kejelasan prosedur dan kesesuaian dengan kebutuhan para pelaku seni. Di sisi lain, penerapan peraturan ini juga harus dilihat dari segi perlindungannya terhadap kelompok kesenian tradisional. Dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi, banyak tantangan yang dihadapi oleh kelompok seni, seperti kurangnya dukungan masyarakat atau persaingan dengan budaya populer.¹¹ Dengan adanya PERDA ini, diharapkan kelompok-kelompok kesenian tradisional mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi, untuk mempertahankan keberadaannya.¹²

Efektivitas perda Bojonegoro No. 1 Tahun 2020 dalam memfasilitasi pelestarian kesenian tradisional juga menjadi hal yang perlu dievaluasi.

⁹ Anggun Yulistiyo, 2011 Skripsi : *Manajemen Pengamen Calung Sanggar Seni Jaka Tarub di Kabupaten Tegal* (Semarang : Universitas Negeri Semarang), hlm. 37

¹⁰ Dwi Prasetyo. (2023). *Peran regulasi daerah dalam pelestarian kesenian tradisional*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), hlm. 88–89.

¹¹ Siti Nurjanah. (2023). *Globalisasi dan tantangan pelestarian budaya lokal di Indonesia*. Jurnal Sosial Humaniora, 8(2), hlm. 147.

¹² Ahmad Rifai. (2024). *Desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), hlm. 68.

Regulasi ini harus mampu mendorong pelestarian seni budaya secara berkelanjutan, termasuk dalam meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni tradisional. Dengan demikian, kesenian tradisional tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan agar tetap relevan di era modern.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan daerah yang bertujuan melestarikan seni tradisional berdasarkan perda no. 1 tahun 2020. Hal ini mengarahkan perhatian pada elemen yang konkret dan operasional dari perda, sehingga memudahkan analisis pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak tidak hanya akademis tetapi juga praktis dalam mendukung upaya pelestarian seni yang rentan terhadap ancaman modernisasi dan globalisasi.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah ini. Penelitian tersebut harus mencakup evaluasi terhadap penerapan perda, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelestarian seni budaya tradisional di Bojonegoro. Melalui penelitian ini, diharapkan solusi yang konkret dapat ditemukan untuk mendukung tujuan utama dari Peraturan Daerah Bojonegoro No. 1 Tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian melakukan penelitian dengan judul **“Pelestarian Kesenian Tradisional melalui Pendaftaran Kelompok Kesenian di Kabupaten Bojonegoro (Studi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Perda Bojonegoro No. 1 Tahun 2020 dalam memberikan legalitas dan perlindungan kepada kelompok kesenian tradisional di Bojonegoro ?
2. Apakah Perda Bojonegoro No.1 Tahun 2020 sudah cukup efektif dalam memfasilitasi pelestarian kelompok kesenian tradisional di Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana penerapan Perda Bojonegoro No. 1 Tahun 2020 dalam memberikan legalitas dan perlindungan kepada kelompok kesenian tradisional di Bojonegoro.
2. Penelitian ini bertujuan untuk Apakah Perda Bojonegoro No.1 Tahun 2020 sudah cukup efektif dalam memfasilitasi pelestarian kelompok kesenian tradisional di Bojonegoro Manfaat Penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari segi Teoritis, penelitian ini akan menambah literatur mengenai pelestarian seni tradisional dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan kelompok seni dalam meningkatkan efektivitas tata cara pendaftaran serta memperkuat upaya pelestarian seni tradisional di bojonegoro.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, jadi kajiannya fokus pada hukum sebagai norma yang berlaku. Sumber utamanya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan pendekatan ini, analisis diarahkan untuk melihat apakah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga asas-asas hukum yang relevan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di dinas kebudayaan dan pariwisata Bojonegoro di Jl. Teuku Umar No.80, Bojonegoro, Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62111

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah peraturan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Sementara pada pendekatan konseptual,

peneliti mengurai konsep, asas, dan teori hukum yang punya kaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹³

4. Sumber Bahan hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari narasumber pertama melalui wawancara. Data ini tidak dapat dicari dari sumber data sekunder, namun diperoleh dengan penelitian secara langsung terjun ke lapangan yang berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah yang paling penting karena buku teks mengandung dasar-dasar ilmu hukum dan perspektif dari sarjana atau ilmuwan terkenal. Bahan hukum sekunder terdiri dari karya akademik yang berkaitan dengan ilmu hukum, seperti buku, artikel, atau jurnal. Bahan ini juga terdiri dari data yang dikumpulkan dari literatur yang relevan dengan subjek penelitian, yang digunakan sebagai bahan pelengkap daripada data primer. Selain itu, data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain, seperti jurnal dan website, juga dianggap sebagai bahan sekunder.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34.

5. Proses pengumpulan bahan hukum

Peneliti mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini lewat studi kepustakaan. Saya membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Proses penelusuran bahan hukum saya jalankan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, hingga sumber-sumber pendukung lain yang masih relevan. Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka baik berupa dokumen tertulis maupun gambar atau dokumen elektronik untuk diolah sebagai bahan penelitian.

6. Analisis Bahan hukum

Analisis Bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan. Peneliti menganalisis bahan hukum yang sudah dikumpulkan secara sistematis, dengan menelaah norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum. Saya menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menelusuri dan menjelaskan kaitan antara satu bahan hukum dengan yang lain. Setelah dianalisis, saya menarik kesimpulan secara deduktif, sesuai dengan fokus masalah penelitian ini.¹⁴

¹⁴ Andy Omara (2020). Pengaturan Kewenangan Pembakuan Nama Rupabumi dan Implikasinya